

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam kredit.¹

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga Lembaga Keuangan NonBank (LKNB). LKBN ini diharapkan dapat memberikan fasilitas berupa jasa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).²

Berdasarkan data dari direktori Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa hingga April 2020 terdapat 6.325 perusahaan pembiayaan (leasing) yang terdaftar di OJK dengan kantor pusat atau hingga 9.648 kantor cabang serta kantor pemasaran mereka

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hal 32.

² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2015), hal. 1.

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang dan kantor pemasaran yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan yang sangat besar adalah gambaran bahwa keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Untuk menjaga agar tetap terjaganya kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun perusahaan leasingnya maka telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kegiatan dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Badan usaha atau perusahaan pembiayaan ini didirikan dengan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*). Perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan konsumen ini di masyarakat umum dikenal dengan istilah perusahaan *finance* atau perusahaan *leasing*. Kegiatan usaha pembiayaan konsumen ini memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dengan pembayaran secara mengangsur.⁴

Pengadaan atau pembelian barang melalui lembaga pembiayaan konsumen ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas, misalnya dalam pembelian kendaraan bermotor, barang-barang elektronik dan lain sebagainya, karena beberapa kemudahan yang diberikan seperti prosesnya cepat, tidak terlalu banyak persyaratan, dan jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan konsumen.⁵ Mekanisme pengadaan barang melalui pembiayaan konsumen ini melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu: 1) pihak Perusahaan Pembiayaan, selaku kreditur penyedia dana; 2) pihak Supplier barang atau Dealer, bila yang dibeli oleh konsumen adalah kendaraan bermotor dan 3) pihak konsumen selaku debitur. Hubungan hukum antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur

³ Otoritas Jasa Keuangan, Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan April 2020, www.ojk.go.id, diakses tanggal 12 Juni 2020.

⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 18.

dalam perjanjian pengadaan barang. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hubungan hukum ini dikonstruksikan sebagai hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kredit. Sebagai perjanjian kredit maka lazim ada perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan atau tambahan.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan dalam perjanjian pengadaan barang melalui lembaga pembiayaan konsumen ini adalah lembaga jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu jaminan fidusia memberikan kemungkinan yang sangat progresif, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Prinsip utama dari jaminan fidusia sebagai jaminan utang adalah: pertama, bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan untuk menguasai dan bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Kedua, Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Ketiga, Apabila debitur telah melunasi utangnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Keempat, Jika hasil dari penjualan objek jaminan fidusia melebihi dari jumlah utang debitur, maka sisa dari penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁶

Berkaitan dengan prinsip kedua dari jaminan fidusia di atas bahwa hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, ternyata dalam praktik pelaksanaan terdapat beberapa persoalan. Undang-Undang Jaminan Fidusia seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dalam penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UU

⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : Aditya, 2003), hal. 4.

Jaminan Fidusia) sering dianggap mengabaikan perlindungan keadilan bagi Debitur.⁷ Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada UU Jaminan Fidusia yang dimaksud berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 (2) :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Pasal 15 (3) disebutkan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Di sisi lain, aturan itu juga tak menjelaskan kedudukan sertifikat jaminan milik leasing jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan, serta mekanisme untuk menentukan tindakan jika terjadi wanprestasi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut di atas, senyatanya dianggap telah merugikan hak konstitusional para Debitur. Keadaan ini memungkinkan terjadilah kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya oleh pihak kreditur dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kreditur atau Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar.⁸

Seperti kasus yang dialami oleh seorang korban bernama M. Zakaria (39), warga Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil Kijang Innova BK 1845 JZ yang dikemudikan Jaka dihadang enam pelaku di ruas jalan tol. Setelah keenam pelaku diamankan oleh

⁷ Hukum Online, “*Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2020)

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hal.5

petugas reskrim Polres Serdang Bedagai, para pelaku mengaku petugas leasing, namun tidak memiliki dokumen sita dari pengadilan.⁹ Kasus tersebut adalah contoh dari sekian banyak kasus penarikan kendaraan oleh leasing yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Pengurus Harian YLKI bahwa pada tahun 2016 pengaduan jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI dan salah satunya adalah pengaduan masalah leasing. Menurutnya ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh leasing, over kredit bermasalah, perilaku *debt collector* dan penghitungan denda dan biaya, dan yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku *debt collector* atau juru tagih. Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan leasing masih menduduki pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI atau ada sebanyak 57 kasus. Karakter utama masalahnya adalah masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak leasing dan juga masalah *debt collector* atau juru tagih. Pada tahun 2018, masalah leasing juga masih sangat mendominasi, khususnya leasing masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah penarikan kendaraan.¹⁰

Kasus lainnya yang menjadi sorotan belakangan ini adalah kasus yang dialami oleh pasangan suami istri Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang bertempat tinggal di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia atau disebut kreditur melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka pasangan suami istri tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang besar.¹¹

⁹ Medan Tribune, “Kendaraan Dirampas Debt Collector di Jalan? Ini Aturan Main Eksekusi Kendaraan oleh Leasing”, <https://medan.tribunnews.com/2019/07/04/kendaraan-dirampas-debt-collector-di-jalan-ini-aturan-main-eksekusi-kendaraan-oleh-leasing>, (diakses pada tanggal 21 Januari 2020)

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hal.17

¹¹ *Ibid.* hal.5

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai debitur tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para debitur.¹²

Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil.¹³

Meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia.¹⁴ Karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan, maka para pemohon akhirnya melakukan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 15 ayat (2) dan (3).

Setelah melalui proses pengujian, maka lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan dikabulkannya beberapa permohonan diantaranya :

- a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*,hal.6

Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
- c. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Dari tinjauan Hukum Islam mengenai eksekusi objek jaminan fidusia dan berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pemaknaan yang selaras dengan permasalahan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang terkandung pada surah An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An Nisa’: 29). Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya merampas harta orang lain kecuali dengan jalan suka sama suka atau saling “ridho.”

Beranjak dari pembahasan ini penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan topik permasalahan : **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang “eksekusi” dan “cidera janji” pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia?
3. Bagaimanakah eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menurut pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang “eksekusi” dan “cidera janji” pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah eksekusi objek jaminan fidusia menurut pandangan Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan Penelitian tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum fidusia tentang adanya kebijakan baru yang dikeluarkan melalui keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Kerangka Konseptual

1. Eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan.¹⁵
2. Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.¹⁶
3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁷
4. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁸
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁹
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²⁰

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika,2005), hal.5

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2017) hal.64

¹⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, Pasal 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

7. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.²¹
8. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.²²
9. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur²³.
10. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa gunas usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti²⁵serta putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁶

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat ,
Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari :

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.15

²⁴ Keputusan Menteri Keuangan no. 1169/K.MK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,1986) hal.10

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010)cet2,hal.105

- 1) Kitab undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan no. 1169/K.MK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah lain yang relevan. Bahan hukum sekunder ini dalam bentuk cetak dan *online* yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Umum Bahasa Inggris
- 4) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian ditulis di buku dan/atau diketik di komputer serta disimpan dalam file tersendiri. Rencananya penelitian ini akan didukung dengan data primer yang akan diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti para pelaku usaha leasing atau perusahaan leasing. Namun karena

situasi tidak memungkinkan yang diakibatkannya dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penularan virus Covid 19 di wilayah DKI Jakarta maka penelitian ini selanjutnya telah dilakukan penyesuaian. Penelitian dilakukan dengan memfokuskan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

4. Analisis dan Penyajian Data

Dalam penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka analisa data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya²⁷, sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisa ini dilakukan dengan pengolahan dan konstruksi data sekunder dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penjelasan dengan rangkaian kalimat. Hasil dari analisis secara kualitatif ini kemudian disajikan dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

Bab I mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang, eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

²⁷ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal.69

²⁸ *Ibid.*, hal.32

Bab III mengenai penguraian jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimanakah mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan akibat hukum bila kreditur tetap melakukan eksekusi sepihak tanpa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, serta eksekusi objek jaminan fidusia menurut Hukum Islam

Bab IV mengenai Perspektif hukum islam terhadap eksekusi jaminan objek fidusia

Bab V mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran merupakan usulan yang menyangkut kebijakan praktis dan terarah.